

## BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM HAK JAMINAN\*

Oleh :

Prof. Dr. Mariam Darus B., S.H.\*\*

### I. PENDAHULUAN

TAP MPR No. II/1993 mengamanatkan agar pembangunan materi hukum diarahkan pada terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Jadi pembahasan mengenai topik ini akan berfokus pada masalah "Sistem".

Sebelum melangkah lebih lanjut mengenai Sistem Hukum Hak Jaminan, maka terlebih dahulu perlu disepakati pikiran kita akan apa yang dimaksud dengan sistem Prof. R. Subekti, S.H.<sup>1</sup> mengemukakan bahwa sistem adalah suatu susunan atau catatan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu.

Winkler Prins Enclopaedie<sup>2</sup> disebutkan bahwa "Sistem ialah samenstel, geordend geheel (susunan, keseluruhan yang teratur)." Sedangkan dalam Black's Law Dictionary<sup>3</sup> dikatakan bahwa :

*"System is orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combination according according to some rational principle".*

BHAKTI • DHARMA • WASPADA

---

\*Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 9-10 Mei 2000.

\*\*Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, praktisi hukum dari Law Offices of Remy & Darus

<sup>1</sup>Prof. R. Subekti, S.H., "Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang", kertas kerja pada Seminar Hukum Nasional IV, Jakarta 1979.

<sup>2</sup>Prof. Dr. Mariam Darus Barulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hal. 15.

<sup>3</sup>Henry Campbell Black, M.A., *Black' Law Dictionary, 5<sup>th</sup> Edition*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1979), p. 1300.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum. Hukum Positif yang didukung oleh asas-asas ini bersifat harmonis, seimbang, tidak mengandung konflik, dan tidak tumpang tindih, sehingga dengan demikian bangunan hukum tersebut bersifat ampuh, pasti, bulat, dan tuntas.

## II. SISTEM HUKUM JAMINAN NASIONAL

### 1. Asas-asas Utama

Hukum Hak Jaminan merupakan bagian dari Hukum Benda. Apabila dilihat dari Sistem Hukum Hak Jaminan Nasional, semua perangkat hukum nasional harus mengacu pada sejumlah asas sebagai berikut :

- a. Asas Filosofis yaitu Pancasila;
- b. Asas Konstitusional yaitu UUD 1945;
- c. Asas Politik yaitu TAP MPR; dan
- d. Asas Operasional yaitu Undang-undang.

Disamping itu, Hukum Hak Jaminan juga mengacu pada Hak Kebendaan sebagai asas organik yang bersifat umum konkrit, terdiri dari asas sistem tertutup, asas absolut, asas hak mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialitas, asas totalitas, asas asensi perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horisontal dan asas perlindungan hukum.

### 2. Pengendalian Hak Jaminan

Dalam praktek bisnis, setiap investasi yang dilakukan atau ditanamkan di suatu tempat sangat membutuhkan dana. Dana yang dimaksud ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, yang biasanya disalurkan melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan. Kedua lembaga ini bersifat sebagai *financial intermediaries* (perantara keuangan) yaitu perantara dari pemilik dana dengan peminjam dana. Oleh karena uang tersebut dipinjamkan kepada peminjam dana, maka demi menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut diikat dengan Hak Jaminan.

Hukum Hak Jaminan di Indonesia diatur pertama kali dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan "KUH Perdata"). Pengaturan umum tentang Lembaga Jaminan ini ada di dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, dimana ditentukan bahwa segala kebendaan pihak yang berutang

(Debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1132 KUH Perdata bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi, Pasal 1132 KUH Perdata membagi lembaga jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan transaksi pemberian jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada pihak berpiutang (Kreditur), yaitu :

- a. Jaminan yang bersifat konkruen, ialah jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur dimana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan utang antara Kreditur yang satu dengan Kreditur lainnya;
- b. Jaminan yang bersifat preferen, ialah jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada satu Kreditur, dimana Kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap Kreditur lainnya.

Keberadaan lembaga jaminan ini dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan "UU Perbankan") juga dinyatakan secara tersirat dalam rumusan Pasal 8 ayat (1) yaitu bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai *keyakinan* berdasarkan analisis yang mendalam *atas* itikad dan kemampuan serta *kesanggupan Nasabah Debitur* untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini mencerminkan apa yang disebut dengan "*The Five C's of Credit*" dimana salah satunya adalah *Collateral* (jaminan/agunan) yang harus disediakan oleh Debitur atas risiko. Apabila jaminan tambahan diberikan oleh Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, maka jaminan tersebut disebut dengan agunan (vide Pasal 1 angka 23 UU Perbankan).

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang Debitur dan atau Pihak Ketiga kepada Kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan Kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (Perjanjian Kredit atau Pembiayaan) oleh Debitur dengan Kreditur.

### 3. Asas-asas Jaminan

Jaminan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia secara garis besar mempunyai sejumlah asas yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Benda yang menjadi obyek jaminan adalah benda *bergerak* maupun benda *tak bergerak*;
- b. Mempunyai sifat Hak Kebendaan (*real right*) sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata. Sifat daripada Hak Kebendaan ini sendiri yaitu :
  - 1) Absolut yaitu dapat dipertahankan pada setiap orang;
  - 2) *Droit de suite* yaitu Hak Kebendaan mengikuti benda pada siapa pun dia berada;
- c. Memiliki hak *accessoir* yaitu suatu hak yang hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya (*accessorium*), seperti perjanjian kredit;
- d. Adanya Hak Preferen yaitu hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain (Pasal 1133, 1134 dan 1198 KUH Perdata).

### 4. Jenis Jaminan

Menurut jenisnya, jaminan terbagi atas 2 (dua) golongan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (*Borgtocht/Personal Guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang Pihak Ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban Debitur kepada Kreditur, apabila Debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan utang yang diatur dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata.

Pada perkembangannya, jaminan perorangan juga dipraktekkan oleh perusahaan yang menjamin utang perusahaan lainnya.

Bank dalam hal ini sering menerima jaminan serupa, yang sering disebut "*Corporate Guarantee*".

Sedangkan jaminan kebendaan (*Zakelijke rekerheid, Security Right in rem*) adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan acara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si Debitur maupun dari Pihak Ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban Debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*). Jaminan kebendaan ini menurut sifatnya dibagi menjadi (1) jaminan dengan benda terwujud, berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan (2) jaminan dengan benda tak berwujud, yang dapat berupa *hak tagih (cessie)*.

Perbedaan antara jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan adalah :

- a. dalam jaminan perorangan terdapat Pihak ketiga yang menyanggupi untuk memenuhi perikatan Debitur bila Debitur tersebut melakukan *wanprestasi*;
- b. dalam jaminan kebendaan hanya kekayaan Debitur sajalah yang dapat dijadikan jaminan bagi pelunasan kredit apabila Debitur cidera janji.

Guna melindungi kepentingan Kreditur agar dia mendapat hak preferen dalam pengembalian utang dan sebagai alat bukti yang sah, maka terhadap jaminan yang diberikan Debitur haruslah dilakukan pengikatan atau pembebanan hak.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/428/UUPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan bahwa pengikatan jaminan untuk benda-benda bergerak digunakan lembaga jaminan *Fidusia dan atau Gadai*, sedangkan untuk benda-benda tak bergerak digunakan lembaga jaminan *Hipotik* dan atau *Credietverband*. Ketentuan ini kemudian berubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 ditetapkan bahwa pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, setelah keluarnya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, di Indonesia dikenal sejumlah bentuk hak jaminan yaitu :

- (1) Hak Tanggungan, diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda

Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan "UUHT");

- (2) Hipotik, diatur dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan "KUHD"), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Pelayaran beserta PP No. 23 Tahun 1985 (selanjutnya disebut dengan "UU Pelayaran") bagi Hipotek Kapal, dan dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut dengan "UU Penerbangan") bagi Hipotek Pesawat;
- (3) Gadai (Pand), diatur dalam Pasal 1150–1160 KUH Perdata;
- (4) Fidusia, diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan "UUJF"); dan
- (5) Jaminan Pribadi (Borgtocht/Personal Guarantee), diatur dalam Pasal 1820–1850 KUH Perdata.

Diluar dari jenis Hak Jaminan tersebut di atas, dikenal juga Hak Jaminan yang Terselubung (Quasi Jaminan/*Contractus Sui Generis*). Maksudnya adalah bahwa Hak Jaminan ini terdapat dalam atau secara implisit terdapat dalam Perjanjian yang dilakukan. Hak-hak Jaminan Yang Terselubung tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Perjanjian Sewa Beli

Ketentuan tentang Sewa Beli ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangna yang ada di Indonesia. Namun demikian, ketentuan tentang Perjanjian ini diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Contoh kasus yang ada yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan "Putusan MARI") No. 15/K/SIP/1957 tanggal 16 Desember 1957 atas perkara G.G. Jordan vs. NV. Handelsmaatschappij L'auto, Putusan MARI No. 3272 K/Pdt/1988 tanggal 30 Mei 1990 atas perkara Arifin dan PT. Kawisan Motor, dan lain-lain.

- (2) Jual beli dengan Hak Membeli Kembali (Pasal 1519 KUH Perdata)

Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang telah dijual dengan mengembalikan harga pembelian asal

dengan memberi penggantian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1532 KUH Perdata. Jangka waktu untuk membeli kembali tersebut tidak boleh lebih lama dari 5 (lima) tahun. Bila lebih maka harus dikurangi sampai 5 (lima) tahun.

(3) *Letter of Comfort*

Perjanjian jaminan ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sistem Common Law. Biasanya pihak Kreditur mendapat jaminan dari Pihak Ketiga bahwa dia akan mengusahakan agar pihak Debitur mematuhi kewajibannya selama jangka waktu perjanjian kredit. Namun biasanya isi perjanjian ini dibuat tidak mengikat dan hanya sebagai kewajiban moral saja, sehingga keberadaan perjanjian ini masih perlu ditanyakan keefektifannya.

### III. JAMINAN OLEH PEMERINTAH

Sebagaimana kita ketahui, jaminan pemerintah ini telah dipraktekkan di negara kita ini terutama pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Kejadian yang menghebohkan adalah pada saat dikeluarkannya BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) oleh Bank Indonesia pada bank-bank yang kesulitan dalam mengelola likuiditasnya. Dalam penjaminan ini, Pemerintah memberikan jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi. Sedang syarat, tata cara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum ini ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.

Kewajiban Pembayaran yang dijamin oleh Pemerintah meliputi seluruh kewajiban pembayaran dari Bank Umum, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing yang timbul sebelum, pada, atau sesudah hari pertama dari jangka waktu berlaku dan jatuh tempo pada atau sebelum hari terakhir dari jangka waktu berlaku. Kewajiban pembayaran ini termasuk tetapi tidak terbatas pada giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito *on call*, obligasi, surat berharga, pinjaman antar bank, pinjaman yang diterima, *swaps/hedges/futures derivatives* dan kewajiban-kewajiban kontinjen (*off balance sheet*) lainnya, seperti bank garansi, *standby letter of credit*, *performance bonds*, dan kewajiban-kewajiban sejenis yang tidak dikecualikan.

Penjaminan berlaku pertama kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januari 2000. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka jangka waktu berlakunya jaminan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, kecuali bila BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) mengeluarkan pernyataan tidak bernaksud memperpanjangnya dalam jangka waktu tersebut.

#### **IV. PERMASALAHAN ATAS HUKUM HAK JAMINAN**

##### **1. *Pembaharuan Hukum Hak Jaminan***

Pembaharuan Hukum Jaminan hingga saat ini terlihat tidak konsisten. Sebagaimana kita ketahui, pembaharuan Hukum Perdata dilakukan tidak melalui kodifikasi tetapi melalui pembaharuan secara parsial. Untuk hal ini, Pembuat Undang-undang harus berhati-hati karena pembaharuan secara parsial ini mengandung bahaya. Kadar bahaya tersebut terdapat pada sebagian Hukum Jaminan, seperti UUHT dan UUJF, yang tidak berada dalam satu sistem. Dengan kata lain terbuka kemungkinan bahwa hak-hak jaminan tersebut untuk berbenturan.

Jadi kehati-hatian tersebut harus ditekankan pada pembaharuan hukum secara parsial. Bahaya ini telah kita lihat dalam pembaharuan hukum jaminan ini, khususnya dalam UUHT dan UUJF, yaitu terdapatnya benturan tentang obyek dari benda jaminan.

##### **2. *Inkonsistensi Pembaharuan Sistem***

Dilihat dari segi sistem, lahirnya UUHT dan UUJF menimbulkan dampak atas Hukum Benda dan Jaminan Nasional. Keluarnya kedua Undang-undang ini adalah pada saat kita belum memiliki pengetahuan tentang asas-asas hukum benda dan hukum jaminan, disebabkan belum dikeluarkannya UU tentang hukum benda dan UU tentang hak jaminan. Kita belum mengetahui secara jelas bagaimana asas-asas yang mengatur hubungan antara benda yang dilekatkan pada benda lain, baik assessi vertikal maupun asas pemisahan horisontal pada tanah.

Pengaturan UUHT yang terlebih dahulu dari hukum benda dan hukum jaminan menimbulkan beberapa masalah. Masalah ini menyangkut mengenai Hak Jaminan lain yang terletak di dalam Undang-undang, diantaranya seperti KUHD yang mengatur tentang hipotik atas kapal (Pasal 314 KUHD), hipotik pesawat

dalam UUP, UU Rumah Susun (selanjutnya disebut dengan "UURS"), UU Perumahan dan Pemukiman (selanjutnya disebut dengan "UUPP"), dan UU Perbankan yang mengatur tentang tanah.

Ketiga Undang-undang yang disebut terakhir dibentuk sebagai pembaharuan hukum. Namun lahirnya UUHT menimbulkan pembaharuan hukum yang sekaligus memperbaharui secara ulang perangkat hukum yang sudah ada. Tentu saja hal ini akan memberikan ganjalan dalam proses pengkodifikasian hukum nasional, khususnya hukum benda dan jaminan, yang telah disepakati oleh para ahli hukum kita dengan cara kodifikasi parsial melalui pembentukan Undang-undang.

### **3. *Pengaturan Obyek Fidusia yang bertentangan dengan Hak Tanggungan***

Sebagai lembaga hak jaminan yang semula diperuntukkan bagi barang bergerak, lembaga yang diatur melalui Yurisprudensi lalu dalam UURS dan UUPP, keberadaannya dipertanyakan dengan diundangkannya UUHT. Dalam UUHT ditentukan bahwa Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah. Selain itu, mengingat judul UUHT mencakup pula benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah (vide Penjelasan Umum angka 5 par. 3).

Penyelesaian masalah pembebanan Fidusia atas Rumah Susun beserta tanah tempat bangunan tersebut berdiri dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang berdiri di atas Hak Pakai Atas Tanah Negara (HPATN) tidaklah sulit karena dalam Pasal 27 UUHT ditentukan bahwa UU ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Dengan demikian ketentuan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam UURS hapus dengan sendirinya.

Permasalahan terjadi saat kita melihat ketentuan Fidusia dalam UUPP. Merupakan suatu pertanyaan mengapa UUHT tidak dinyatakan berlaku juga untuk UUPP. Dalam penjelasan Pasal 15 UUPP disebutkan bahwa pembebanan atas rumah yang merupakan milik pemegang hak atas tanah memberikan 2 (dua) alternatif pilihan yaitu dapat dibebani Fidusia atau dengan

Hipotik (sekarang Hak Tanggungan). Adanya dua pilihan ini tentu saja membingungkan. Selain itu, dari keadaan ini kita dapat melihat bahwa UUHT tidak konsekuen dengan pernyataannya bahwa UUHT adalah satu-satunya lembaga jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, karena fidusia masih berlaku dalam UUPP. Sekali lagi atas konsistensi di sini tidak diperhatikan.

Kemungkinan penerapan fidusia sendiri atas rumah dalam Pasal 15 UUPP memerlukan pemikiran yang cermat. Dalam Penjelasan Pasal 15 UUPP juga menyebutkan bahwa pemilikan rumah oleh bukan pemilik hak atas tanah, atas persetujuan tertulis pemilik hak atas tanah dapat dibebani Fidusia. Menurut Maria S.W. Sumardjono<sup>4</sup>, pemilikan rumah tersebut semata-mata dilihat dari perjanjian dengan pemilik/pemegang hak atas tanah yang bersifat murni keperdataan, dan berlaku dengan catatan sepanjang tidak dipersoalkan status hukum kepemilikan rumah tersebut yang dikaitkan dengan hukum yang dapat timbul dengan pemilik/pemegang hak atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional.

## V. KESIMPULAN

Atas beberapa permasalahan diatas, maka saya menyarankan agar pembaharuan Hukum Jaminan ini mengacu pada pembaharuan sistem Hukum Benda sebagai induknya. Dengan pembaharuan terhadap pokok-pokok penting kepemilikan atas Benda tersebut, maka kerangka berpikir kita atas hukum jaminan akan terbentuk dengan sistem yang telah disepakati kita bersama. Sistem tersebut yaitu sistem kodifikasi hukum nasional yang dilakukan secara parsial.

Namun demikian pembaharuan Hukum secara parsial ini mengandung bahaya apabila tidak berpatokan pada acuan Hukum Benda yang ada sebelumnya. Penerapan jaminan yang saling tidak terkait akan membuat sistem tersebut menjadi rumit, sulit dimengerti dan akhirnya akan ditinggalkan orang. Hal ini akan sangat disayangkan. Jadi di sini yang diperlukan adalah asas konsistensi.

---

4. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., MCL, MPA., "Prinsip Dasar dan Isyu di Seputar Undang-undang Hak Tanggungan", (Makalah disampaikan pada Seminar Kesiapan dan Persiapan Dalam Rangka Pelaksanaan UUHT, Bandung, Mei 1996).